



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rukuwa, 28 September 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makoro, 11 Maret 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020, telah mengajukan gugatan perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2014, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, hingga bulan Februari tahun 2018, kemudian bersama-sama merantau dan hidup bersama dengan menyewa rumah kos-kosan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hidup bersama sampai bulan November tahun 2018;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. **ANAK PERTAMA**, (laki-laki), umur 6 tahun (Binongko, 16 Juli 2014);

3.2. **ANAK KEDUA**, (perempuan), umur 3 tahun (Binongko, 17 Juni 2017),

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 2018, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

4.1. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ketika Penggugat menegurnya, Tergugat tidak menerimanya, malah balik memarahi Penggugat;

4.2. Ketika Tergugat mendapatkan penghasilan, uang tersebut digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan dan membeli rokok, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Penggugat mengijinkannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Penggugat mendapat informasi dari teman-teman Penggugat, bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain di Kota Batam, mendengar hal tersebut kemudian Penggugat mengecek kebenaran berita tersebut melalui aplikasi Facebook dan Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita tersebut.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, namun sejak Tergugat merantau pada bulan Januari tahun 2020, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat maupun anak-anak;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya perdamaian dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 25 November 2020 berdasarkan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 19

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Jurusita Pengadilan Agama Batam tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat, disebabkan alamat Tergugat yang ada kurang nama blok dan nomor rumahnya, sehingga Tergugat belum dipanggil secara sah dan patut, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan belum mengetahui alamat lengkap Tergugat dan memohon agar diberi kesempatan untuk mencari alamat lengkap Tergugat dan akan disampaikan pada sidang yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim memunda sidang guna memberi kesempatan Penggugat mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa pada hari sidang tanggal 1 Desember 2020, Penggugat telah menyampaikan alamat lengkap Tergugat yakni di "Kav. Bukit Melati Blok G No. 52, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau", kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Tergugat pada alamat tersebut agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2020, di mana dalil-dalil tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Alamat Tergugat dalam identitas surat gugatan ditambah nama blok dan nomor rumah, sehingga menjadi "Kav. Bukit Melati Blok G No. 52,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 004 RW. 005, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau”;

2. Dalam dalil gugatan angka 7 (tujuh) berkaitan dengan waktu Tergugat merantau terjadi kesalahan penulisan tahun, dimana tertulis “bulan Januari tahun 2020”, yang benar adalah “bulan Januari tahun 2019”, sehingga terhadap kesalahan tersebut dirubah ke waktu yang benar;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), Nomor : XXXXX, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeleen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Nomor: XXXXX, tanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeleen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), Nomor: XXXXX, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeleen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, tempat tinggal di Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sebelum Saksi pindah ke alamat domisili saat ini;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika mereka merantau dari Binongko, Kabupaten Wakatobi ke Kalabahi pada tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan Saksi tidak hadir dan saat itu belum mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di Binongko, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Kadelang, RT.002 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan menyewa Kos;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya bekerja kepada Penggugat, malah menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak diperlukan seperti mabuk-mabukan;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2019 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berkerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari tahun 2019 hingga bulan Maret 2019, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya melalui telephon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Juni 2014, namun Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Binongko, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada awal tahun 2018 pindah ke Kadelang, RT.002 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan menyewa Kos;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap serta Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya bekerja kepada Penggugat, malah menggunakannya untuk mabuk-mabukan dan membeli rokok;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi untuk berkerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, namun Saksi tidak mengetahui kepergian tersebut atas ijin Penggugat atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari tahun 2019 hingga bulan Maret 2019, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi hingga saat ini;

-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya melalui telepon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, serta tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (1) Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan dan karena erat kaitannya dengan petitum angka (2) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), dengan dalil bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ketika Penggugat menegurnya, Tergugat tidak menerimanya, malah balik memarahi Penggugat serta ketika Tergugat mendapatkan penghasilan, uang tersebut digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan dan membeli rokok, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pada bulan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berkerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Penggugat mengijinkannya, namun pada bulan April tahun 2019 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat melalui aplikasi Facebook, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita tersebut, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara, berkaitan dengan alamat Penggugat dan waktu Tergugat merantau dalam petitum angka 7 (tujuh) dimana terjadi kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV, ditentukan bahwa perubahan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut disampaikan sebelum jawaban, oleh karenanya berdasarkan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1. berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), Nomor : Kel. KTM, 470/4651/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Nomor: 42/04/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi dan alat bukti surat bertanda P.3 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), Nomor: 35/KUA.24.10.4/PW.01/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian, dan berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (P.1) terdapat kesalahan penulisan berkaitan dengan tanggal lahir Penggugat, dimana yang benar adalah Rukuwa, 28 September 1989 (P.2) sehingga terdapat korelasi antara alat bukti P.1 dan P.2 serta tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **SAKSI PERTAMA** (Tetangga Penggugat dan Tergugat) dan **SAKSI KEDUA** (Saudara Sepupu Penggugat), di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI PERTAMA** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, disebabkan Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya bekerja kepada Penggugat, malah menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak diperlukan seperti mabuk-mabukan, hal tersebut berakibat pada bulan Januari 2019 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berkerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, namun sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi lagi hingga sampai saat ini. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI KEDUA** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap serta Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya bekerja kepada Penggugat, malah menggunakannya untuk mabuk-mabukan dan membeli rokok, hal tersebut berakibat pada bulan Januari 2019 Penggugat pergi ke Kota Batam untuk bekerja, namun sejak bulan April tahun 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi lagi hingga sampai saat ini. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/VI/2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 pindah ke Kadelang, RT.002 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan menyewa Kos;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut disebabkan Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya bekerja kepada Penggugat, malah menggunakannya untuk mabuk-mabukan;

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi untuk berkerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Batam hingga sekarang selama 1 tahun 11 bulan;

7. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya bekerja kepada Penggugat, malah menggunakannya untuk mabuk-mabukan, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan sejak bulan April tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah terputusnya komunikasi, saling berpisah tempat tinggal dan tidak adanya saling kunjung mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2019 sampai sekarang dan tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak bulan April tahun 2019 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota II,

Fikri Hanif, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);